



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 157 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPURA
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatipura Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2024-2030 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jatipura Kecamatan Susukan Nomor 141.2/010/III-Desa/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatipura Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatipura Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Jatipura hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023;
 2. Surat Kuwu Jatipura Kecamatan Susukan Nomor 141.2/010/III-Desa/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030; ✓
 3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/36-Pem/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030; ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2024-2030 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipura Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipura kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,


A horizontal line is drawn across the page, starting from the signature and extending to the right.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Jatipura Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 157 - DPMD/2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATIPURA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATIPURA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JUNAEDI	Cirebon, 10-05-1984	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 001	Wiraswasta
2	DIAN NOVITHA	Cirebon, 17-11-1984	Perempuan/ S.1	RT 002 RW 001	Honorar
3	AJENG PARANITA	Cirebon, 24-06-1993	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
4	TONI	Cirebon, 16-06-1982	Laki-laki/ SLTP	RT 004 RW 001	Wiraswasta
5	TAUFAN FANILUS	Cirebon, 08-06-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
6	AMI SUPRIYANTI, S.Pd.I	Cirebon, 06-06-1977	Perempuan/ S.1	RT 002 RW 002	Guru Honorar
7	HARYONO	Cirebon, 20-10-1996	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON